

BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap *professional judgment* pada BPKP Kantor Perwakilan DIY dan Jawa Tengah
2. Persepsi auditor berpengaruh terhadap *professional judgment* pada BPKP Kantor Perwakilan DIY dan Jawa Tengah
3. *Professional judgment* berpengaruh terhadap ketepatan metode perhitungan kerugian keuangan negara pada BPKP Kantor Perwakilan DIY dan Jawa Tengah
4. Pengalaman auditor berpengaruh terhadap ketepatan metode perhitungan kerugian keuangan negara pada pada BPKP Kantor Perwakilan DIY dan Jawa Tengah
5. Persepsi auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan metode perhitungan kerugian keuangan negara pada BPKP Kantor Perwakilan DIY dan Jawa Tengah
6. *Professional judgment* tidak dapat memediasi pengaruh tidak langsung dari pengalaman auditor terhadap ketepatan metode perhitungan kerugian keuangan negara pada BPKP Kantor Perwakilan DIY dan Jawa Tengah
7. *Professional judgment* dapat memediasi pengaruh tidak langsung dari persepsi auditor terhadap ketepatan metode perhitungan kerugian keuangan negara pada BPKP Kantor Perwakilan DIY dan Jawa Tengah

8. Berdasarkan hasil jawaban responden pada pertanyaan studi kasus yang diberikan dapat diketahui bahwa pada suatu kasus dan waktu yang sama tidak semua auditor BPKP memiliki pendapat yang sama terkait dengan metode PKKN yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun berasal dari instansi dan berpacu pada pedoman audit yang sama tidak menjamin bahwa akan ada keseragaman pendapat dari seluruh auditor mengenai metode PKKN yang akan digunakan.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kebaruan dalam penelitian-penelitian terkait dengan ketepatan metode perhitungan kerugian keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan Metode PKKN dapat dipengaruhi oleh *professional judgment* dan pengalaman, khususnya pada auditor yang bekerja di BPKP Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dengan demikian, lembaga-lembaga pemerintahan khususnya yang memiliki kewenangan dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara harus mempertimbangkan apakah diperlukan adanya pembakuan dan standarisasi metode PKKN mengingat *profesional judgment* merupakan hal yang subjektif. Namun, jika belum diperlukan maka hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan akan penting diadakannya pendidikan dan pelatihan profesi secara masif bagi para auditor sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan auditor, khususnya terkait dengan *professional judgment* yang dimiliki.

Populasi dan sampel dalam penelitian adalah auditor yang bekerja pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sehingga hasil penelitian hanya dapat digeneralisasi pada lembaga tersebut. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan penugasan audit khususnya audit PKKN auditor BPKP mengacu pada peraturan dan pedoman audit PKKN yang dikeluarkan oleh BPKP. Standar maupun pedoman audit yang digunakan auditor dapat berpengaruh terhadap hasil auditnya. Pada perkara yang sama auditor dari kedua instansi yang berbeda seringkali menghasilkan nilai kerugian yang berbeda karena mengacu pada standar atau pedoman audit yang berbeda. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak dapat mengeneralisir pada seluruh lembaga yang berwenang melakukan audit PKKN karena adanya kemungkinan perbedaan karakteristik populasi yang dapat mempengaruhi hasil penelitian.

C. Keterbatasan dan Saran Penelitian

Penelitian ini tidak luput dari berbagai keterbatasan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya mengenai Metode PKKN. Adapun keterbatasan tersebut meliputi:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan metode perhitungan kerugian keuangan negara hanya mampu dijelaskan oleh variabel pengalaman, persepsi dan *professional judgment* auditor sebanyak 69%, sedangkan variabel *professional judgment* hanya dapat dijelaskan oleh variabel pengalaman dan persepsi auditor sebanyak 79,1%. Artinya, masing-masing variabel independen dalam model penelitian tidak

berpengaruh secara penuh terhadap masing-masing variabel independennya karena masih terdapat pengaruh dari variabel lain diluar penelitian. Oleh karena itu, bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel independen lain yang dapat mempengaruhi variabel ketepatan metode PKKN dan *professional judgment* auditor.

2. Penelitian terkait dengan ketepatan metode PKKN masih belum banyak dilakukan, sehingga dalam perumusan hipotesis dan indikator variabel ketepatan metode PKKN yang dipilih auditor merupakan turunan dari teori dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merumuskan permasalahan baru terkait dengan metode perhitungan kerugian keuangan negara.
3. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di BPKP Perwakilan Provinsi DIY dan Jawa Tengah, namun pada prakteknya tidak semua auditor pada instansi tersebut memahami mekanisme PKKN sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisir. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat memperluas subjek penelitian.